

**STANDAR AKADEMIK
STANDAR PENELITI
FAKULTAS TEKNIK**



**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

	FAKULTAS TEKNIK	Kode No: STD/LIT-004/SA-TUPM/XI/2021
	UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG	Tanggal : 24 November 2020
	Standar Peneliti	Revisi : 01
		Tanggal : 16 November 2021

STANDAR AKADEMIK STANDAR PENELITI FAKULTAS TEKNIK

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Perumusan	Dr. Abdul Rochim,ST.,MT	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. Jamilla Kautsary,ST.,MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Ir. H. Rachmat Mudyono,MT.,Ph.D	Dekan Fakultas Teknik UNISSULA	
4. Penetapan	Prof. Ir. H . Slamet Imam Wahyudi, DEA	Senat Fakultas Teknik UNISSULA	
5. Pengendalian	Dr. Jamilla Kautsary,ST.,MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	

STANDAR PENELITIAN

<p>Visi Misi Fakultas Teknik</p>	<p>a. Visi Fakultas Teknik UNISSULA terkemuka dalam melahirkan generasi khaira ummah, mengembangkan ilmu dasar, ilmu teknik dan aplikasinya, bangun kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan peradaban Islam menuju masyarakat madani yang diridhai Allah S.W.T.</p> <p>b. Misi Fakultas Teknik UNISSULA Menyelenggarakan pendidikan tinggi bercirikan Islam yang berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal/global, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merekonstruksi dan mengembangkan ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya sesuai dengan ajaran Islam; 2. Mendidik dan mengembangkan sumberdaya insani pada semua strata pendidikan tinggi pada ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, kecendekiawanan dan kepakaran, berwawasan lingkungan, serta kemampuan melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah; 3. Mengembangkan gagasan, kegiatan dan kelembagaan sesuai dengan pengembangan dan rekonstruksi ilmu serta membangkitkan semangat penelitian dan mendorong inovasi; 4. Berperan aktif dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan peradaban Islam melalui pengabdian masyarakat menuju masyarakat madani yang diridhai Allah S.W.T.
<p>Daftar Istilah</p>	<p>a. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian</p> <p>b. kualifikasi akademik peneliti merupakan kualifikasi yang dimiliki oleh peneliti minimal magister atau</p>

	magister terapan
Rasionale	<p>Berdasarkan Permenristekdikti no. 44 Tahun 2015 yang secara jelas menyebutkan standar peneliti. Untuk itu dalam melaksanakan kegiatan penelitian, peneliti Unissula terdiri atas civitas akademika yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan/atau peneliti tamu.</p> <p>Kualifikasi peneliti sebagai peneliti utama minimal memiliki pendidikan minimal magister atau yang sederajat, sedangkan sebagai anggota atau mitra peneliti harus memiliki pendidikan minimal sarjana atau yang sederajat, dan sebagai asisten peneliti harus memiliki status tenaga kependidikan atau mahasiswa.</p> <p>Peneliti harus memiliki kompetensi antara lain menguasai metode penelitian sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku secara universal, memiliki rekam jejak telah melakukan penelitian dalam bidang ilmunya, mempunyai peta jalan penelitian yang berisi arah dan sasaran penelitian Dalam bidang ilmunya. Mampu mengkomunikasikan hasil penelitiannya dan membahayakan kepentingan umum.</p> <p>Untuk mencapai visi, misi dan tujuannya, Unissula perlu menjamin kualitas dan kompetensi peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitian melalui tersedianya Standar Peneliti.</p>
Isi standar	<ol style="list-style-type: none"> a. Rektor, Kepala LPPM menetapkan pedoman tentang kualifikasi, kompetensi, wewenang dan profesionalisme peneliti. b. Rektor dan dekan memfasilitasi kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian, serta penguasaan terhadap nilai-nilai islam. c. Dosen UNISSULA wajib melakukan penelitian setiap tahun minimal 1 kali . d. Peneliti harus memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian, serta penguasaan

	<p>terhadap nilai-nilai islam.</p> <p>e. Peneliti memastikan kemampuan meneliti didasarkan dari kualifikasi akademik minimal magister/magister terapan, hasil penelitian dan penguasaan terhadap nilai-nilai islam.</p> <p>f. Peneliti dalam melaksanakan penelitian harus menyesuaikan dengan kemampuan dan kewenangan berdasarkan pedoman penelitian.</p>			
Strategi Pencapaian	<p>a. Penyusunan pedoman peneliti</p> <p>b. Workshop ilmun yang takafufiddin.</p> <p>c. Monitoring evaluasi kualifikasi dan kompetensi peneliti</p>			
Indikator ketercapaian				
Indikator	Baseline (2020)	TA 2020/2021	TA 2022/2022	TA 2023/2024
Tersedianya pedoman peneliti	Ada	Ada	pengembangan	Peningkatan
Jumlah peneliti bergelar magister/magister terapan	100 %	100 %	100 %	100 %
Jumlah peneliti menguasai nilai-nilai islam	50%	50%	60%	70%
Jumlah penelitian dosen dalam satu tahun				
a. Dibiayai Luar Negeri				
b. Dibiayai Luar PT	50%	50%	60%	70%
c. Dibiayai PT/mandiri	50%	50%	50 %	60%

	Jumlah penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa dalam satu tahun.	50%	50%	60%	60%
	Jumlah kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional	30%	40%	70%	80%
Pihak Yang terlibat		<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan standar melibatkan WR I, Kepala LPPM, Dekan, perwakilan dosen sebagai tim adhoc, Kepala SPM sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor dan Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kepala LPPM sebagai pengendali. b. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPPM c. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, melalui evaluasi diri, WR 1 melakukan monitoring terhadap kepala LPPM, kepala SPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal d. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala LPPM e. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap. 			
Dokumen terkait		<ul style="list-style-type: none"> 1) Rencana Induk/Strategis Penelitian Unissula 2) Pedoman Penelitian Unissula yang didalamnya terdapat syarat peneliti 3) SOP Penelitian UNISSULA 4) Formulir yang terkait dengan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme peneliti 			
Referensi		<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang 			

	<p>Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</p> <ul style="list-style-type: none">e. Rencana Induk/Strategis Penelitian Unissulaf. Statuta UNISSULAg. Rencana Strategis UNISSULA
--	--